

ANALISIS EFEKTIFITAS ALOKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PONOROGO DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

MUHAMMAD TAUFIQ

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta
Mtaufik3200@gmail.com

Abstrak

Otonomi daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam meratakan pembangunan daerah. Namun dari adanya program otonomi tersebut membuat daerah harus mampu mengelola operasionalnya sendiri tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. Efektifitas alokasi pendapatan asli daerah menjadi langkah Pemerintah Daerah dalam menjalankan operasionalnya. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam membuat kajian efektifitas alokasi PAD dalam pandangan Ekonomi Islam perlu dilakukan lebih mendalam di Kabupaten Ponorogo. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas alokasi PAD Kabupaten Ponorogo serta efektifitas tersebut sesuai pandangan Ekonomi Islam.

Penelitian menggunakan metode campuran yakni kuantitatif dan kualitatif pada kajian pandangan Ekonomi Islam. Penelitian dilakukan pada laporan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo serta pada kajian kepustakaan tentang Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo didominasi kondisi Sangat Efektif pada tahun 2013-2018 menunjukkan alokasi PAD sudah efektif dan berjalan sangat baik. (2) Efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam. Hal tersebut terjadi karena alokasi yang dilakukan sesuai dengan *falah* dan dikembalikan kepada masyarakat atau umat sehingga sudah sesuai dengan kajian Ekonomi Islam.

Kata Kunci: Efektifitas, Alokasi Pendapatan Asli Daerah, dan Ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan sebuah bentuk kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom perihal mengatur dan melaksanakan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan pemerintahan dan masyarakat setempat yang mana harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang diberlakukan. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah (Reza, 2012). Diberlakukannya sistem otonomi daerah sejak awal Januari 2001, mewajibkan setiap daerah otonom untuk dapat menggali segala potensi yang ada di setiap daerah untuk digunakan sebagai pembiayaan dana pengeluaran yang akan dibutuhkan setiap daerah.

Adanya kebijakan tentang otonomi daerah dipandang sangat demokratis dan mampu memenuhi aspek desentralisasi. Tujuan desentralisasi itu sendiri yaitu lebih meningkatkan angka kesejahteraan dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, menghadirkan pengembangan kehidupan yang berdemokrasi, menciptakan keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan harmonisasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah, serta bertujuan untuk mengurangi jumlah ketergantungan daerah pada pemerintah pusat (Maimunah, 2006). Penyelenggaraan kegiatan di pemerintah daerah tersebut tentunya tidak luput dari perlunya sumber daya, salah satunya adalah ketersediaan dana.

Berlakunya undang-undang otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk meminimalisir angka ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dengan memaksimalkan segala sumber yang potensial masing-masing daerah. Pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam hal mengoptimalkan segala potensi daerah yang dimiliki sebagai bentuk sumber dana bagi daerah salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segala sesuatu yang berbentuk penerimaan dan didapat dari pengelolaan potensi-potensi daerah yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai keperluan di pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Himmawan dan Wahjudi, 2014). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang telah didapatkan serta dipungut berdasarkan dengan peraturan daerah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Digambarkan apabila ketika semakin tinggi PAD maka semakin akan tinggi juga pemerintah daerah untuk melakukan pembiayaan segala kebutuhannya yang ada di daerah tersebut. Hal ini meyakinkan bahwa pemerintah daerah telah dianggap berhasil melaksanakan otonomi daerah dengan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pemerintah daerah mengalami penurunan, maka pemerintah daerah dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya sendiri akan tidak maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut tergantung pada jenis objek pajak daerahnya sendiri, tarif pajak daerah, serta dasar pajak daerah. Tarif pajak dan retribusi daerah juga tergantung pada wewenang pemerintah daerah dalam menetapkan batas maksimum berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun jumlah dan jenis objek pajak serta dasar pajak daerah tergantung pada situasi perekonomian daerah tersebut. Apabila perekonomian di suatu daerah mengalami kemajuan, maka semakin meningkat pula jenis dan objek pajak yang dapat dikenai pajak maupun retribusi daerah. Artinya, agar PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkat, maka perekonomian di daerah tersebut harus didorong agar mampu berkembang dengan pesat pula. Setidaknya pemerintah daerah yang bersangkutan diharapkan dapat menyelenggarakan pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan keuangan daerah. Upaya ini dilakukan dengan tujuan

untuk menggali potensi dalam hal sumber pendapatan guna meningkatkan belanja daerah agar terciptanya sebuah perekonomian yang agresif namun tetap efektif dan efisien.

Gambaran mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Efektifitas
2013	116.076.194.729,16	134.097.320.780,57	18.021.126.051,41	115,53%
2014	166.946.342.722,16	198.730.421.479,49	31.784.078.757,33	119,04%
2015	199.120.659.301,16	210.695.348.134,82	11.574.688.833,66	105,81%
2016	223.153.364.741,00	240.110.887.273,88	16.957.522.532,88	107,60%
2017	307.538.129.095,30	308.232.104.639,07	693.975.543,77	100,23%
2018	258.942.963.965,67	288.352.801.326,80	9.409.837.361,13	111,36%

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo.

Pada tabel 1.1 di atas menunjukkan dari tahun 2013 hingga tahun 2018 dapat dilihat bahwa realisasi dari target PAD tersebut selalu tercapai bahkan tingkat efektifitasnya selalu melebihi dari angka 100%. Dengan demikian efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo sudah masuk kategori efektif dan sangat baik kondisinya.

Kondisi efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik. Kondisi tersebut mencerminkan kondisi keuangan daerah Kabupaten Ponorogo sudah berjalan baik. Namun muncul suatu permasalahan dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo serta efektifnya alokasi PAD tersebut apakah alokasinya sudah baik dan benar. Alokasi PAD akan sangat mempengaruhi keberlangsungan operasional daerah dan mencerminkan daerah mampu mengelola keuangannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain khususnya pemerintah pusat. Perlu juga kajian hal

tersebut sesuai kajian ekonomi Islam mengingat mayoritas penduduk Indonesia terutama Kabupaten Ponorogo beragama Islam.

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat. Peran dari Pemerintah daerah selalu diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Ponorogo. Sehingga peran Pendapatan Asli Daerah dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Seiring dengan semakin meningkatnya penerimaan disektor pajak dan sektor PAD lainnya agar dapat secara bersama-sama ikut menunjang pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Menurut ekonomi islam, suatu negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Sehingga setiap anggota masyarakat dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum seperti sandang, pangan dan papan. Maka dari itu, negara seharusnya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi dengan adil dan merata sehingga tidak ada satupun anggota masyarakat yang terdzalimi baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat dalam hal mengakses sumber daya ekonomi. Al-Quran telah menjelaskan dalam surat An-Nahl (16):90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS: An-Nahl 16:90)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat Pemerintah Daerah untuk menjalankan operasional daerah. Kajian dari ekonomi Islam diperlukan untuk mengkaji sejauh mana alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian karena merupakan komponen dari sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Dalam catatan Qardawi ada beberapa ulama mendukung pengintegrasian zakat-pajak, tetapi baru pada batas niat saja. Imam Nawawi dan Mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan niatan zakat dibolehkan, dan karenanya kaum Muslim cukup membayar pajak. Sementara Ibn Hajar al-Haysyami dari Mazhab Syafi'i, Ibn Abidin dari Mazhab Hanafi, dan Syeikh Ulaith dari Mazhab Maliki berpendapat sebaliknya, zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda dan karenanya pembayaran atas pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat.

Argumentasi mengenai besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo perlu dikaji jauh lebih mendalam terutama sesuai pandangan ekonomi Islam. Transparansi alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo perlu ditelaah dalam penelitian ini guna mengetahui alokasi penerimaannya. Kajian ekonomi Islam juga diperlukan untuk mengetahui apakah alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo tersebut telah benar sesuai tinjauan ekonomi Islam. Sehingga munculah transparansi pengalokasian dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo serta sesuai dengan pandangan ekonomi Islam dengan baik dan benar.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini karena ingin mengulas mengenai tinjauan ekonomi Islam

tentang Alokasi PAD Kabupaten Ponorogo Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudulB “Efektifitas Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Ekonomi Islam”

B. Landasan Teori

1. Konsep Efektifitas

a. Pengertian Efektifitas

Istilah efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan yang telah targetkan. Efektifitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang ditargetkan pada awal dengan hasil yang telah berhasil didapatkan. Bastian mengemukakan tentang efektifitas adalah suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan sebelumnya. Selain itu menurut bastian efektifitas merupakan hubungan antara output dan tujuan dimana ketika efektifitas diukur berdasarkan jauh tidaknya tingkat output kebijakan dari instansi untuk meraih tujuan yang telah ditargetkan. Selanjutnya istilah efektifitas dapat diartikan suatu capaian atau hasil yang di targetkan sebelumnya tanpa menghiraukan faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat, dan lain sebagainya yang telah ditentukan (Asnawi, 2013).

Efektifitas adalah sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan atau instansi untuk mencapai suatu target tujuannya. Ketika suatu perusahaan atau instansi telah berhasil mencapai tujuannya maka bisa di katakan telah berjalan secara efektif.

Kurniawan menjelaskan bahwa jika efektifitas adalah sebuah kemampuan dalam menjalankan tugas, fungsi, dari suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ada permasalahan tekanan atau sebuah ketegangan pada proses pelaksanaannya. Pengertian dari kurniawan tersebut dapat di artikan bahwa efektifitas merupakan hasil dari sebuah capaian keberhasilan yang sudah di targetkan dari sebuah perusahaan

atau instansi (Kurniawan, 2005). Efektifitas memang bisa dikatakan suatu kaitan antara target sebuah organisasi yang telah ditetapkan dan juga realisasi yang didapatkan oleh sebuah organisasi tersebut.

Melihat dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan jika efektifitas merupakan sebuah konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mengartikan efektifitas bisa saja berbeda-beda tergantung dari dasar ilmu yang dipegang meskipun hasil akhir dari efektifitas adalah sebuah pencapaian tujuan. Berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, bahwa yang di sebut dengan efektifitas pelaksanaan peraturan atau regulasi daerah adalah sebuah ukuran pencapaian tujuan yang sudah di targetkan diawal dalam peraturan daerah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa efektifitas peraturan daerah harus diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah dicapai sesuai apa yang di targetkan pada awal.

Efektifitas adalah suatu hasil yang terjadi dari sebuah tindak perilaku perorangan maupun masyarakat. Bisa dicontohkan ketika saja jika seseorang melakukan suatu kegiatan dan orang tersebut telah menargetkan hasil dari kegiatan tersebut, maka kegiatan orang tersebut bisa dikatakan efektif ketika hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang ditargetkan atau diinginkannya dan juga telah direncanakan sebelumnya.

b. Ukuran Efektifitas

Pengukuran efektifitas dapat dilakukan ketika telah melihat hasil pekerjaan dari suatu kerja organisasi atau perusahaan. Efektifitas tersebut dapat dilihat dari berhasil atau tidaknya sebuah organisasi atau perusahaan tersebut meraih suatu target. Ketika organisasi atau perusahaan tersebut telah berhasil mencapai suatu target maka bisa dikatakan pekerjaan yang dilakukan telah berjalan secara efektif.

Efektifitas tidak dilihat dari usaha apa yang di keluarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan melainkan hanya dari hasil saja.

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektifitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi (M. Steers, 1985):

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan seseorang memang terbatas, maka dari itu keterbatasan tersebut membuat seseorang sulit untuk mencapai suatu pemenuhan kebutuhannya tanpa melakukan kerjasama dengan orang lain. Kunci sukses keberhasilan pada suatu organisasi atau perusahaan adalah kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Setiap orang yang masuk pada suatu organisasi akan dituntut untuk bisa bekerja sama dengan rekan kerjanya di dalam organisasi tersebut.

2) Prestasi Kerja

Prestasi kerja merupakan suatu hasil dari kerja yang telah dikerjakan oleh seseorang dalam melakukan penyelesaian tugas yang diprioritaskan kepada seseorang yang dilandaskan oleh kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka kewajiban menyelesaikan tugas dengan maksimal dapat dilaksanakan dengan bertanggung jawab.

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan terhadap perasaan yang sedang dirasakan oleh seseorang atas peranan dan kerjanya didalam sebuah organisasi. Tingkat kepuasan kerja yang dialami individu akan meningkat jika mereka mendapat timbal balik yang setimpal, dari berbagai macam aspek dalam menjalani peran di dalam organisasi.

4) Kualitas

Kualitas dari luaran yang dihasilkan berupa jasa maupun produk dari sebuah organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas yang bagus dimungkinkan membutuhkan biaya operasional yang lebih. Kualitas yang buruk akan mempengaruhi tingkat efektifitas dari kinerja suatu organisasi.

5) Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian dari pihak luar terkait organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Penilaian tersebut akan mempengaruhi kesetiaan, kepercayaan dan sebuah dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung.

c. Perhitungan Efektifitas

Sesuai pembahasan penelitian ini mengenai efektifitas pendapatan asli daerah, terdapat cara menghitung efektifitas. Rumus efektifitas digambarkan menurut Toduho (2014), efektifitas dihitung dengan:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

Efektifitas = Mengukur rasio keberhasilan.

Realisasi Retribusi = Hasil perolehan retribusi pada tahun tersebut.

Target Penerimaan Retribusi = Rencana perolehan retribusi pada tahun tersebut.

d. Standar Tingkat Pengukuran Efektifitas

Menurut Laksmi dan Supadmi (2014), besarnya efektifitas retribusi dapat dilihat dari perbandingan realisasi penerimaan retribusi dengan target penerimaan retribusi. Menentukan tingkat efektifitas terdapat beberapa kriteria efektifitas. Kriteria yang digunakan dalam kriteria efektifitas adalah sebagai berikut (Laksmi, 2014).

Tabel 2.2

Kriteria Efektifitas

Tingkat Kinerja Efektifitas (%)	Kriteria Efektifitas
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-89 %	Cukup Efektif
70-79 %	Kurang Efektif
60-69 %	Tidak Efektif
Kurang Dari 60 %	Sangat Tidak Efektif

Sumber: Laksmi dan Supadmi (2014)

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah merupakan hasil yang diperoleh dari penggabungan penerimaan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan pada wilayah tersebut dan dari hasil lain yang menurut hukum sah di Indonesia (Nurcholis, 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang dimasukkan ke dalam kas daerah dan didapatkan dari beberapa sumber

dalam daerahnya tersendiri, dipungut berlandaskan Peraturan Daerah sesuai dengan undang-undang yang diterapkan untuk keperluan wilayah tersebut. Dengan alasan tersebut, setiap wilayah harus mengupayakan supaya pemungutan sumber-sumber dari pendapatan asli daerah secara intensif (Halim, 2004).

Sebuah usaha untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam menambah kepercayaan pemerintah pusat dalam pengurangan ketergantungan dalam membiayai kebutuhan daerah yaitu dengan melihat sumber-sumber dari penerimaan di suatu daerah yang ada. Semakin besar penerimaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah maka akan semakin mandiri pula dalam kesiapan memikul tanggung jawab yang besar. Akan tetapi jika sumber-sumber pendapatan asli daerah kecil maka bisa dipastikan akan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin besar. Faktor tersebut akan mempengaruhi dampak yang akan didapatkan oleh masyarakat terkait pembangunan fasilitas daerah, bisa jadi daerah tersebut akan membaik fasilitasnya ataupun bisa juga memburuk. Pembangunan daerah tersebut mencakup pembangunan jalan, perbaikan fasilitas dan lain sebagainya.

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Para ahli serta praktisi islam memberikan berbagai macam pengertian mengenai konsep Ekonomi Islam. Berbagai pengertian tersebut mampu mendeskripsikan dan melihat bagaimana bentuk Ekonomi Islam itu sendiri. Masing-masing dari mereka mengemukakan pengertian dengan definisi yang berbeda, akan tetapi inti dari ekonomi islam itu tetap sama. Berikut pernyataan Ekonomi Islam menurut para ahli.

- 1) Muhammad Abdul Manan

Menurut Muhammad Abdul Manan Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah ekonomi dalam hubungan sosial masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam serta bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah.

2) M.M. Mettwally

Menurut M.M. Mettwally ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku pada bidang ekonomi orang muslim dalam lingkungan masyarakat yang Islami serta berpedoman pada al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

3) Hasanuzzaman

Ilmu Ekonomi Islam menurut Hasanuzzaman adalah sebuah ilmu pengetahuan serta aplikasi dari rekomendasi dan pedoman syariah yang menjaga agar keadilan dalam mendapatkan sumber materi sehingga nantinya akan tercipta kepuasan pada masyarakat dan sangat mungkin mereka akan menjalankan perintah Allah dan masyarakat.

4) Munawar Iqbal

Ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang harus ditaati dan mempunyai landasan dalam hukum islam. Islam melihat inspirasi sebagai sumber dari ilmu pengetahuan yang paling utama. Asas-asas dasar yang di ada dalam al-Quran dan hadist merupakan ajaran yang wajib ekonomi islam. Dengan begitu kumpulan hadist merupakan sumber-sumber yang sangat berguna untuk ilmu ekonomi islam.

Berdasarkan berbagai pengertian menurut beberapa ahli di atas dapat di simpulkan bahwa sebagian besar para ahli melihat Islam mengatur dan menetapkan hal-hal yang umum dalam masalah perekonomian. Para ahli tidak merinci secara mendalam dengan permasalahan ekonomi tersebut. Namum para ahli hanya memberikan patokan dasar dalam sistem ekonomi Islam yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

b. Falah

Pengertian falah menurut bahasa arab dari kata kerja aflaha - yuflihu (kesuksesan Kemuliaan atau (kesuksesan, Kemuliaan atau kemenangan dalam hidup) dan Quraish Shihab diartikan sebagai seseorang yang memperoleh sesuatu yang diinginkan atau dianggap dapat membuat mereka bahagia sesuai kenyataan dan substansinya (Zakariya, 2018). Falah disini memiliki cakupan lebih luas daripada konsep kesuksesan ataupun efektifitas secara konvensional. Dimana makna falah disini memiliki cakupan yang menyeluruh pada prinsip prinsip islam itu sendiri mulai dari keadilan, kebaikan, tanggung jawab, kecukupan, keseimbangan, dan kejujuran.

Untuk mencapai tujuan yang ideal pada suatu daerah dalam mencapai kesejahteraan, maka perlu adanya perencanaan dan aktivitas masyarakat individu. Selain itu juga ditunjang dengan kinerja yang maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai perubahan kondisi ekonomi pada suatu daerah yang memiliki keterkaitan untuk menjadikan keadaan yang lebih baik pada periode tertentu.

c. Indikator Falah

Falah yang merupakan konsep kebahagiaan di dunia dan akhirat memiliki indikator-indikator pengukurannya dimana diantaranya menurut Afifah Husna Rosyada (2017) menjelaskan bahwa indikator-indikator falah sama seperti prinsip islam sebagaimana penjelasan berikut :

- 1) Prinsip Keadilan, merupakan prinsip yang meliputi tentang seluruh segi kehidupan manusia sebagaimana terdapat dalam QS An-Nahl (16) 90 :
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan”.

- 2) Prinsip *al-Ikhsan* (baik) yaitu prinsip untuk berbuat baik kepada orang lain dengan arti lebih mementingkan manfaat kepada orang lain dari pada hak kepada orang lain.
- 3) Prinsip *al-Masuliyah* (tanggung jawab) dimana prinsip ini mengajarkan untuk kita sebagai manusia harus bertanggung jawab, jika seseorang memegang prinsip ini maka terciptanya kesejahteraan di masyarakat akan meningkat.
- 4) Prinsip *al-Kifayah* (cukup) bertujuan untuk menghilangkan sifat ketamakan dari manusia dan hanya mencukupi kebutuhan primer yang cukup bagi semua masyarakat.
- 5) Prinsip Keseimbangan, dalam syariat islam prinsip keseimbangan harus wajib dilakukan, contohnya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani serta kebutuhan individu dan sosial.
- 6) Prinsip Kejujuran, prinsip ini adalah kunci akhlak yang baik seluruh umat Islam di muka bumi.

4. Pendapatan Asli Daerah dalam Ekonomi Islam

Dalam syariat islam, terdapat konsep penarikan yang serupa dengan pendapatan asli daerah. Konsep tersebut dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama merupakan pendapatan resmi dan yang kedua adalah pendapatan tidak resmi. Contoh pendapatan yang tidak resmi adalah ghanimah dan sedekah yang digunakan untuk pemanfaatan tertentu. Sumber PAD dalam Islam yang resmi ada lima, antara lain:

a. *Kharaj*

Kharaj merupakan sejenis pajak yang dibebankan kepada individu atau perorangan atas tanah pertanian dan hasil produksinya yang dimiliki serta dikembangkan berdasarkan dengan syariat serta hukum Islam. Konsep *Kharaj* di Negara Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) yang di bebaskan kepada seluruh masyarakat yang memiliki tanah maupun seluruh umat beragama (Raana, 1992).

b. Zakat

Zakat dalam bahasa arab artinya adalah suci, sebagai salah satu dari Lima Rukun Islam, zakat adalah kewajiban agama bagi semua muslim yang memenuhi kriteria kekayaan yang telah ditentukan. Zakat wajib dibayarkan dengan ketentuan nisab 2,5% (atau 1/40) dari total tabungan dan kekayaan seorang muslim di atas jumlah minimum. Zakat pada zaman dahulu bisa dibarkan berupa uang tunai, hasil ternak, dan hasil pertanian (Karim, 2012).

c. *Khums*

Khums merupakan sejenis pajak yang dibayarkan kepada imam, khalifah atau sultan, yang mewakili negara Islam, untuk distribusi antara anak yatim, yang membutuhkan, dan pengembara yang terlantar. Dengan ketentuan seperlima dari harta yang dimiliki dari sumber sumber tertentu dengan contoh rampasan perang, harta karun, dan hasil tambang.

d. *Jizyah*

Jizyah adalah adalah pajak tahunan yang dipungut secara historis pada subjek non-Muslim sebagai ganti fasilitas ekonomi dan layanan kesejahteraan yang telah diberikan pemerintah muslim. *Jizyah* juga digunakan untuk perlindungan kamanan bagi warga non muslim. (Karim, Ekonomi Makro Islam, 2013)

e. Penerimaan Lain

Penerimaan ini bisa dicontohkan sebagai Kaffarah yaitu denda yang dikenakan bagi pasangan suami istri yang berhubungan badan di siang hari pada saat bulan puasa.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode campuran atau *mix method*. Terdapat analisis deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan, menggolongkan dan menguraikan data hasil penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari sumber data yang berupa literatur-literatur, buku atau literatur yang lainnya dan kemudian mengambil suatu kesimpulan yang bersifat kuantitatif dalam mengkaji efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Serta terdapat pula kajian kepustakaan untuk mengkaji alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditinjau dari ekonomi Islam. Karena penelitian ini akan membahas mengenai efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah maka sampel dalam penelitian ini adalah laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo.

D. Pembahasan

Tabel 4.4

Efektifitas PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2018

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Efektifitas	Keterangan
2013	116.076.194.729,16	134.097.320.780,57	115,53%	Sangat Efektif
2014	166.946.342.772,16	198.730.421.479,94	119,04%	Sangat Efektif
2015	199.120.659.301,16	210.695.348.134,82	105,81%	Sangat Efektif
2016	223.153.365.041,00	240.110.887.273,88	107,60%	Sangat Efektif
2017	307.538.129.095,30	308.232.104.639,07	100,23%	Sangat Efektif
2018	258.942.963.965,67	288.352.801.326,80	111,36%	Sangat Efektif

Sumber: DPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwasannya, efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo menunjukkan kategori yang positif dan efektif. Efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 sebesar 115,49% masuk dalam kategori Sangat Efektif. Tahun 2014 efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 119,04% masuk dalam kategori Sangat Efektif. Tahun 2015 efektifitas alokasi

Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar 105,82% masuk dalam kategori Sangat Efektif. Tahun 2016 efektifitas alokasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar 105,17% masuk dalam kategori Sangat Efektif. Tahun 2017 efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 99,98% masuk dalam kategori Efektif. Terakhir pada tahun 2018 efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 111,36% masuk dalam kategori Sangat Efektif.

Kondisi efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 hingga 2018 disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan pajak maupun pengelolaan kekayaan daerah yang terus meningkat. Selain itu penambahan jumlah fasilitas-fasilitas publik akan meningkatkan pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo. Efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo yang didominasi oleh kondisi Sangat Efektif menunjukkan alokasi PAD yang baik serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Sukanto (2014) efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang berlaku. Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berjalan baik ditunjukkan dari lancarnya operasional serta pembangunan daerah yang ada di daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik khususnya alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dialokasikan untuk menjaga dan merawat fasilitas milik daerah serta membantu pembangunan daerah. Alokasi PAD harus sesuai kebutuhan daerah dan tidak bisa dilakukan dengan tujuan yang tidak terperinci secara jelas serta sesuai dengan kebutuhan keuangan daerah.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menunjukkan bahwasannya setiap penerimaan yang diterima daerah wajib dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan operasional daerah serta sesuai dengan target penerimaan yang telah direncanakan sebelumnya agar

mampu membantu dan meningkatkan kesejahteraan serta operasional dan pembangunan daerah. Alokasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu dikembalikan kepada mereka yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tepat sasaran akan membuat daerah mampu membiayai operasionalnya dengan baik serta tidak kesulitan dalam pembangunan daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo memiliki potensi yang cukup besar dalam berbagai aspek penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan bahwa penerimaan PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pemerintah Daerah wajib memperbaiki kinerja keuangan khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperbaiki fasilitas publik serta memaksimalkan potensi daerah agar alokasi yang diberikan untuk operasional daerah dapat maksimal pula. Potensi daerah harus dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mampu meningkatkan efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo di tahun yang akan datang.

Ditinjau dari pengukuran efektifitas, pengukuran efektifitas alokasi dari aspek Menyesuaikan Diri ditunjukkan dengan alokasi PAD Kabupaten Ponorogo mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan biaya perawatan yang dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat. Pengukuran Prestasi yang diberikan alokasi PAD Kabupaten Ponorogo memiliki kondisi yang baik. Pengukuran Kepuasan Kerja sesuai dengan kondisi prestasi kerja yang efektif menunjukkan penerimaan yang mampu memenuhi segala fasilitas publik sehingga menimbulkan kepuasan pada masyarakat. Pengukuran Kualitas dalam kondisi baik yang ditunjukkan dengan prestasi dan kepuasan kerja alokasi serta menjadi fasilitas maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang sangat disukai dan diminati masyarakat. Penilaian

Pihak Luar menunjukkan alokasi PAD Kabupaten Ponorogo memiliki penilaian yang baik dengan apresiasi dalam partisipasi maupun penghargaan kepada Kabupaten Ponorogo.

Berbagai aspek yang telah dilakukan untuk menilai efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo menunjukkan jawaban yang seragam dan serupa. Pengukuran dengan rumus efektifitas menunjukkan dominasi nilai sangat efektif maupun efektif mulai tahun 2013 hingga 2018 pada tingkat efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Sedangkan dengan menggunakan pengukuran penyesuaian diri, prestasi, kepuasan kerja, kualitas dan penilaian pihak lain juga menunjukkan penilaian yang baik dan memuaskan. Kedua penilaian tersebut memperlihatkan bahwasannya alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sudah berjalan efektif dan sangat baik.

Alokasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo tidak lepas dari kontribusi setiap aspek yang ada pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo tidak lepas dari faktor pemaksimalan segala aspek PAD yang meliputi Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pemaksimalan dalam penerimaan keempat aspek tersebut mampu membuat kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori Sangat Efektif. Kondisi tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo mampu mengelola potensi serta operasional daerahnya dengan baik.

Efektifnya alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo didasarkan pada pengalokasian penerimaan pendapatan Asli Daerah yang tepat sasaran. Efektifitas tersebut mampu memenuhi alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemeliharaan fasilitas publik yang dimiliki Pemerintah Daerah. Apalagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 hingga 2018 sudah melebihi dari target di mana target tersebut merupakan akumulasi dari kebutuhan pemerintah daerah dalam menjalankan operasional daerah. Pemenuhan kebutuhan operasional daerah merupakan hal yang menguntungkan daerah terutama dalam pengembangan daerah dalam pembangunan.

Kajian di atas merupakan analisis yang dilakukan dengan kajian ekonomi konvensional. Kajian dengan menggunakan pandangan Ekonomi Islam perlu dilakukan karena melihat mayoritas masyarakat Kabupaten Ponorogo yang beragama Islam. Konsep alokasi dalam pandangan ekonomi Islam tidak lepas dari faktor keadilan. Keadilan atau adil yang dimaksud dalam pandangan ekonomi Islam bukan berarti sama rata atau semua pihak diberikan hak yang sama, namun muncul dari kebutuhan masing-masing aspek yang diberikan alokasi atau diberikan hak tersebut khususnya pada alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo. Keadilan tersebut tidak hanya menyebutkan aspek sama rata atau sesuai yang dihasilkan, namun dapat memberikan nilai tambah dalam nilai sosial kemasyarakatan pada seluruh umat (Saddam, 2003).

Menurut Sudarsono (2002) mengemukakan bahwasannya alokasi serta distribusi pendapatan khususnya pendapatan daerah sangat penting dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Alokasi dan distribusi memberikan dampak tidak hanya dalam aspek ekonomi saja, namun juga pada aspek sosial. Dampak distribusi alokasi pendapatan daerah menurut ekonomi Islam memiliki dampak antara lain proses alokasi dan distribusi merupakan peningkatan kesadaran diri dalam langkah mendekati diri pada Allah Swt. Seorang Muslim akan berupaya mendistribusikan barang atau uang yang baik untuk kebaikan umat. Negara bertanggungjawab dalam pendistribusian dan pengalokasian pendapatan tersebut serta mementingkan kepentingan umum bukan kepentingan kelompok tertentu. Dan negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas publik untuk kepentingan warga dan masyarakat.

Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo harus sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam tersebut mengingat masyarakat Kabupaten Ponorogo yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat tentu menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomis saja namun juga dari segi sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo harus bersedia memenuhi kriteria alokasi serta distribusi pendapatan daerah sesuai kajian ekonomi Islam. Pemenuhan kriteria tersebut akan membuat alokasi serta distribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo akan lebih baik dan akan lebih tepat sasaran sesuai konsep keadilan dan sesuai kebutuhan serta sesuai dengan konsep kesejahteraan masyarakat dan umat.

Ditinjau dari indikator-indikator *falah*, pengukuran efektifitas alokasi dari prinsip keadilan, Pemerintah Ponorogo telah berlaku adil dalam pengalokasian dana PAD secara merata. Prinsip *al-ikhshan* yang dilakukan oleh Pemerintah Ponorogo, dimana dana PAD telah didistribusikan secara baik demi kebaikan masyarakat sehingga tidak ada yang terdzolimi. Prinsip *al-Masuliyah* atau tanggung jawab telah dilakukan oleh Pemerintah Ponorogo dimana pemerintah telah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga pengalokasian dana PAD dapat teralokasikan secara maksimal. Prinsip *al-Kifayah* ini pemerintah telah menjatah atau memberikan dana kepada desa yang ada di kabupaten tersebut yang sangat berkecukupan. Prinsip keseimbangan ini pemerintah telah mengalokasikan dana berupa dana bantuan sosial yang salah satunya diurus oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo guna menjaga keseimbangan bahan pangan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Prinsip kejujuran telah dilakukan oleh Pemerintah Ponorogo dimana pemerintah telah memberikan informasi yang transparan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja yang didapat.

Menurut Rosiana (2017) mengemukakan bahwasannya konsep alokasi dalam ekonomi konvensional serta ekonomi Islam memiliki konsep yang berbeda. Kedua konsep ekonomi tersebut memiliki perbedaan tujuan terutama perbedaan tujuan ekonomi Islam yang wajib menjalankan prinsip dan kaidah Islam sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan ekonomi konvensional cenderung mengedepankan keuntungan secara materiil atau ekonomi saja. Ekonomi Islam memiliki sumber pendapatan yang serupa dengan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak atau biasa disebut *kharaj*; zakat maupun *khums* atau iuran kepada imam atau pemimpin atau bisa dikatakan kepada pemerintah. Konsep *kharaj*; zakat maupun *khums* tersebut sesuai dan mirip dengan aspek PAD yang ada.

Kondisi tersebut serupa dengan kondisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Konsep *kharaj* sesuai dengan penarikan pajak misalkan pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan maupun pajak lain yang hanya dimiliki orang yang mampu memiliki barang-barang tersebut. Konsep yang ada dalam *kharaj* sudah serupa dengan pajak maupun retribusi di Kabupaten Ponorogo. Aspek pajak dan retribusi yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwasannya, alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam.

Menurut Karim (2013) praktik penarikan *kharaj*; zakat maupun *khums* dilakukan pemerintahan Islam dengan tujuan untuk kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat atau masyarakat menjadi poin penting dalam menjalankan pemerintahan negara khususnya dalam pemerintahan Islam. Penerimaan dari *kharaj*; zakat maupun *khums* harus didasari oleh aspek keadilan demi kesejahteraan umat. Islam cenderung membebankan penarikan tersebut kepada mereka yang mampu agar tidak memberatkan demi keadilan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya melaksanakan penarikan serta pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan

demikian kesejahteraan masyarakat dan khususnya bagi mereka yang jauh lebih membutuhkan.

Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah Muhammad Saw bersabda dalam hadist yang artinya :

“kekayaan harus diambil dari mereka si kaya dan diberikan serta dikembalikan kepada si miskin” (H.R. Muslim, Silsilah Ash-Shahihah).

Hadist di atas menunjukkan hubungan antara si kaya dan si miskin agar saling berbagi demi kesejahteraan bersama. Konsep *kharaj*; zakat maupun *khums* harus sesuai dengan syariat Islam dan benar-benar didistribusikan atau dialokasikan kepada mereka yang membutuhkan demi kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umat yang diinginkan. Penarikan *kharaj*; zakat maupun *khums* merupakan perarikan yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan fasilitas maupun memiliki kekayaan guna menambah pendapatan negara yang diperuntukkan untuk si miskin atau untuk kesejahteraan umat yang harus bisa dijalankan khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa konsep alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo serupa dengan praktik penerimaan alokasi dari *kharaj*; zakat maupun *khums* pada ekonomi Islam. Aspek penerimaan dianggap sama karena konsep pajak seperti *kharaj*. Sementara itu alokasinya juga diberikan sama-sama untuk kepentingan umat atau kepentingan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam.

E. Kesimpulan

Merujuk pada efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo tahun 2013 hingga 2018 yang didominasi oleh kondisi Sangat Efektif menunjukkan alokasi yang baik dan sesuai peraturan

perundang-undangan. Mengingat warga Kabupaten Ponorogo yang mayoritas beragama Islam, ditinjau dari indikator-indikator *falah*, pengukuran efektifitas alokasi dari prinsip keadilan, Pemerintah Ponorogo telah berlaku adil dalam pengalokasian dana PAD secara merata. Prinsip *al-ikhshan* yang dilakukan oleh Pemerintah Ponorogo, dimana dana PAD telah didistribusikan secara baik demi kebaikan masyarakat sehingga tidak ada yang terdzolimi. Prinsip *al-Masuliyah* atau tanggung jawab telah dilakukan oleh Pemerintah Ponorogo dimana pemerintah telah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga pengalokasian dana PAD dapat teralokasikan secara maksimal. Prinsip *al-Kifayah* ini pemerintah telah menjatah atau memberikan dana kepada desa yang ada di kabupaten tersebut yang sangat berkecukupan. Prinsip keseimbangan ini pemerintah telah mengalokasikan dana berupa dana bantuan sosial yang salah satunya diurus oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo guna menjaga keseimbangan bahan pangan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Prinsip kejujuran telah dilakukan oleh Pemerintah Ponorogo dimana pemerintah telah memberikan informasi yang transparan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja yang didapat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi. (2013). Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota. *Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM*, 6.
- Azwardi, Sukanto (2014). Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 29-41.
- Badan Pusat Statistik (2017). *Indikator Sosial Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo.
- Badan Pusat Statistik (2017). *Kabupaten Ponorogo dalam Angka*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo.
- Badan Pusat Statistik (2018). *Kabupaten Ponorogo dalam Angka*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo.

- Cicilia, Vera Sri Endah, dkk. (2014). Analisis Efisiensi dan Efektifitas serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*. (1-12).
- Damanuri, Aji. (2010). *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press,
- Halim, A. (2004). *Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Pendapatan Asli Daerah.
- Karim, A. A. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Karim, A. A. (2013). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- Laksmi, Gusti Ayu dan Ni Luh Supadmi (2014). Efektifitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (6.2), 515-524.
- M. Steers, R. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Manan, M. A. (1993). *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*. Jakarta: Intermedia.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Munawir, S. (1990). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nazilla, Riski Ulfa. (2018). Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal UIN Ar-Raniry*. (1=14).
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Oktavianti, Rika dan Achmad Tjahjono. (2016). Pengaruh Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY. *Jurnal STIE Widya Wiwaha*, (15-26).
- Prakosa. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Andi.

- Pujiasih, Rofian dan Dewi Kusuma Wardani. (2014). Analisis Potensi Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi*. (2.2). 156-170.
- Raana, I. M. (1992). *Sistem Ekonomi Umar Bin Khattab*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Reza, A. (2012). *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Skripsi. Surabaya: UNESA
- Rosiana, Yeti Okta. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Saddam, Muhammad. *Ekonomi Islam Sistem Ekonomi Menurut Islam*. Jakarta: Taramedia, 2003.
- Sarundayang, Stenny, dkk. (2018). Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. (13.2). 1122-1140.
- Soemitro, R. (2004). *Asas dan dasar perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarsono, Heri. (2002). *Konsep Ekonomi Islam*. Michigan: Ekonesia.
- Sudjana, Nengah dan Devi Farah Azizah. (2014). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis*. (15.1). 28-42.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhono, Eva Maria Sulastri. (2017). Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. *Jurnal Universitas Karawang*.
- Tim Penyusun. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- Tudoho, Desy Ayuni dkk. (2014). Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA*. (2, 2). 1090-1103.
- Widjajanta, Bambang. dkk (2009). *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Edisi 2. Jakarta: Citra Praya.
- Zaman, Bahru. (2014). Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata di Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. (2.1). 14-26.
- Zakaria, Rofiq Ahmad. 2018. Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Dalam Konsep Islam Falah Dalam Pola Konsumsi Rumah Tangga Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Tukang Kayu Industry Mabel Di Kelurahan Krapayakrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur Tahun 2018). Tesis. Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

